

larangan ini tidak sekadar melarang memakan atau menggunakan, tetapi juga mendekati.

Ayat ini dimulai dengan larangan **keenam** yang mengatakan: *Dan janganlah kamu dekati* apalagi menggunakan secara tidak sah *harta anak yatim, kecuali dengan cara yang terbaik*, sehingga dapat menjamin keberadaannya, bahkan pengembangan harta itu, dan hendaklah pemeliharaan secara baik itu berlanjut hingga anak yatim itu menncapai kedewasaannya dan menerima dari kamu harta mereka untuk mereka kelola sendiri.

Tentu saja mengelolah harta termasuk menyerahkan harta anak yatim memerlukan tolak ukur, timbangan dan takaran, maka ayat ini menyebut larangan **ketujuh**, yakni *dan sempurnakanlah takaran dan timbangan bi al- qisth*, yakni dengan adil, sehingga kedua pihak yang menimbang dan ditimbangkan untuknya merasa senang, dan tidak dirugikan.

Selanjutnya **kedelapan** menyangkut ucapan, karena ucapan berkaitan dengan penetapan hokum termasuk dalam menyampaikan hasil ukuran dan timbangan. Lebih-lebih lagi karena manusia sering kali bersifat egois dan memihak kepada keluarganya. Untuk itu dinyatakan bahwa *dan apabila kamu berucap*, dalam menetapkan hukum, atau persaksian, atau menyampaikan berita, maka *janganlah kamu curang atau berbohong. Berlaku adillahtanpa* mempertimbangkan hubungan kedekatan atau kekerabatan, kedati pun dia yang menerima dampak ucapanmu yang baik atau yang buruk adalah kerabatmu sendiri.

tercipta. Jika keadilan di langgar, maka sendi-sendi masyarakat akan goyah. Seorang yang melanggar keadilan, barang kali akan mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Tapi dengan tindakannya dalam jangka panjang, ketidakadilan akan merugikan semua orang, termasuk yang melanggar keadilan.

Maka keadilan itu sendiri bersifat multidimensional. Keadilan berkaitan dengan dan berintikkan kebenaran (al-haqq). Keadilan berarti pula, tidak menyimpang dari kebenaran, tidak merusak, dan tidak merugikan orang lain maupun diri sendiri. Keadilan mengandung arti keseimbangan. Keseimbangan merupakan juga syarat agar orang tidak jatuh, baik dalam berdiri, lebih ketika sedang bergerak. Karena itu keseimbangan itu menimbulkan keteguhan dan kekokohan.³⁰

Dalam kehidupan sehari-hari, keadilan tampak dalam berbagai bentuknya. Keadilan berarti menghukum orang sesuai dengan kesalahannya, atau memberikan ganjaran sesuai dengan perbuatan baiknya. Keadilan juga berarti pembagian hasil sesuai dengan kebutuhan sumbangannya dalam proses sosial. Keadilan tampak dalam sikap hakim atau juri yang memutuskan perkara berdasarkan hukum dan kebenaran. Dan keadilan atau kedholiman bisa sangat tampak pada perilaku pemimpin dan pemerintahan yang mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan dan hak-hak masyarakat banyak. Keadilan sangat tampak dalam permasalahan pemenuhan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia atau dalam pemeliharaan atau kerusakan lingkungan hidup.

³⁰ M. Dawan Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 1996), 389.

